



Kelurahan Cijantung

Jl.Gongseng raya No.88 RT.001 RW.010 13770 02187714747

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Pasar Rebo / Kelurahan Cijantung

Pelayanan Pemberian Kartu Keluarga

No. SK : 105 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT / RW
2. KK lama asli
3. FC Surat Nikah (bagi yang berkeluarga)
4. FC KTP/Akta Kelahiran/Keterangan Lahir seluruh anggota keluarga
5. FC Ijazah anggota keluarga
6. FC Akta Cerai/Surat Kematian Suami/Istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Adm.Dukcapil).
5. Pemohon mengisi Formulir (Satpel Adm.Dukcapil)
6. Petugas memproses pencetakan blanko KK (Satpel Adm.Dukcapil).
7. Pemohon memproses penanda tangan blanko KK kepada Kepala Keluarga dan Ketua RT.
8. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP).
9. Pemohon menyerahkan blanko KK (PTSP)
10. Petugas memproses penandatanganan blanko KK oleh Lurah (Kelurahan)
11. Pemohon menerima KK (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

No. 1 s.d. 6 selama 1 hari / Pemohon

No. 7 sesuai kebutuhan Pemohon

No. 8 s.d. 11 selama 2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Cijantung

Jl.Gongseng raya No.88 RT.001 RW.010 13770 02187714747

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Pasar Rebo / Kelurahan Cijantung

1. Pelayanan Pemberian Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-87714747
2. Nomor Fax 021-87714747
3. Email : Amdkelurahancijantung@gmail.com
4. Kotak saran dan pengaduan